



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp1.913.380.400.712,00
b. Belanja Daerah	Rp1.977.583.220.712,00
Defisit	(Rp 64.202.820.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp121.202.820.000,00
2. Pengeluaran	Rp57.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp64.202.820.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.380.400.712,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp298.428.392.712,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.225.000.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.610.921.912,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.408.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.184.470.800,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.225.000.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.610.921.912,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.367.187.370,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.973.734.542,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.408.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah) yang diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp5.408.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.184.470.800,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - j. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
 - k. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - l. Pendapatan BLUD;
 - m. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - n. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.536.986.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp719.080.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.637.000.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.130.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.186.000,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp238.039.100,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (11) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp797.422.850,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (13) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp194.876.160.850,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (14) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (15) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp38.966.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.613.092.008.000,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ribu Rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.483.927.836.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.164.172.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.483.927.836.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan

c. Insentif Fiskal.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.297.535.006.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.248.149.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.144.681.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.164.172.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.652.662.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.511.510.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.860.000.000,00

(Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang diperoleh dari Pendapatan Hibah.

Pasal 13

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp1.860.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yaitu dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.860.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 14

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.977.583.220.712,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.537.601.189.133,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang Dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.093.907.393,00 (Sembilan

Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.259.829.945,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.720.802.195,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.080.940.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.445.709.600,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.093.907.393,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.213.328.822,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.252.940.214,00 (Seratus Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.535.303.053,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.013.302.277,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp584.407.216,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.501.505.811,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.259.829.945,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.180.323.081,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.987.223.844,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.829.474.704,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.961.796.330,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.119.382.388,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.833.760.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.347.869.598,00 (Seratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 18

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.720.802.195,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) pada Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 19

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.080.940.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.519.100.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.910.314.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.713.210.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.690.696.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.247.620.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.445.709.600,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.709.600,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.281.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp154.572.659.118,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.855.192,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.757.706.383,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.101.308.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.818.539.076,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.301.999.920,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp381.250.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.855.192,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.757.706.383,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.917.032,00 (Satu Milyar Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.809.366.910,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp739.546.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.353.057.057,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.398.033.367,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.232.173.666,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp516.510.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.398.322.381,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.360.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp394.704.545,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.370.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.465.265.425,00 (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.101.308.547,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.568.508.547,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Rib Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.280.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Rib Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.446.520.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Rib Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.818.539.076,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rib Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.913.029.100,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Sembilan Rib Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.656.908.696,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Rib Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.189.015.000,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.944.586.264,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp115.000.016,00 (Seratus Lima Belas Juta Enam Belas Rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.301.999.920,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Hewan; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.999.920,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 27

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp381.250.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu pada Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 28

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp7.681.291.770,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp277.728.080.691,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.083.592.191,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.644.488.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.083.592.191,00 (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.622.500.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp2.461.092.191,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 31

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.644.488.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yaitu pada Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 32

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp121.202.820.000,00 (Seratus Dua

Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp121.202.820.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp202.820.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 34

'Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah), untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 35

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp64.202.820.000,00) (Minus Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp64.202.820.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta

SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;

4. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001